

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4
TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA
PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana
Strata Satu S.1 Ilmu Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AZMI ALFA ROZI

11627104041

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa
Pulau Birandang Kecamatan Kampa”*** yang ditulis oleh:

Nama : AZMI ALFA ROZI
 NIM : 11627104041
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ~~27~~ 29 Desember 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Abu Samah, SH. MH
 NIK. 130112055



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
 DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA
 MUDA MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA" yang

Nama : Azmi Alfa Rozi
 NIM : 1162710401
 Program Studi : Ilmu Hukum

Uraian Munaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Rabu, 03 Februari 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Hajar, M.Ag

Sekretaris
 Anoni Kurniawan, SH, MH

Penguji I
 Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Penguji II
 M. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



(Signature)
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

(Signatures of the review team members)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.**

Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam mengelola potensi yang ada yaitu dengan dikeluarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Hukum Tata Negara dengan kaitannya pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pembentukan dan pengelolaan masih mengalami hambatan. Dan hambata ini adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Aziz dan Ibunda Rizkiya yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag , selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H. Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Firdaus SH. MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muslim, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abu Samah. MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Lysa Anggraini. SH. MH selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
8. Untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Aziz dan Ibunda Raziya serta abangku Rozi azwir, kakakku Dian yuli yarni dan adikku Azmul fauzi yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Untuk teman terbaikku Indah miftahul jannah S. Si, Melda oktaviandari S. Si, Tomi Andrizar S. Si, Bima kumala S. Si, Heri ronas S. Si, Heri ardian S. Si, Anugrah fikri. Adepri maulada. Lilis rahmawati SH. Fitri ayu lestari SH, Arif hasnur S. Pd, M.fajri ramadha, Yudi darmawan, Hayatul falah, Hafizurahman S. Pd . dan Kost Terpedo.
10. Untuk Miftahul jannah S. Si yang telah memberikan semangatnya dan rekan terbaik dalam menulis skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
- 1 Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal saleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Penulis,

AZMI ALFA ROZI

1162710401

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	13
B. Geografi dan Topografi Desa Pula Birandang	14
C. Luas Penggunaan Tanah.....	15
D. Kependudukan.....	16
E. Mata Pencarian Masyarakat Desa Pulau Birandang.....	24
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Otonomi Daerah	26
B. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	27
C. Badan Usaha Milik Desa	28
D. Tata Cara Pembentukan Bumdes	31
E. Tata Cara Pengelolaan BUNDES	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.....	40
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi dan Sampel.....	9
Tabel II.1	Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya.....	16
Tabel II.2	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Jenis Kelamin.....	16
Tabel II.3	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan Kepercayaannya.....	17
Tabel II.4	Jumlah Tempat Ibadah Desa Pulau Birandang Tahun 2017/2018	18
Tabel II.5	Jumlah Sarana Pendidikan Desa Pulau Birandang	19
Tabel II.6	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel II.7	Jumlah Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Mata Pencaharian.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945¹. Oleh karena itu kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, social, maupun politik.

Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadi kesejahteraan yang menjadi kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh lebih panjang dari pada pembenahan perpajakan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melihat perekonomian Indonesia².

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa.

¹ Edy Yusuf Agungnanto dan Fitrié Arianti, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang Vol. 13 No. 1 Maret 2016. Lihat Juga Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 3 Sep-Des 2013.

² Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskep Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah- Masalah Struktural, Transpormasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Kencana,2009), h. 451

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa atau suatu Lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.³

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk landasan hukum dalam membangun sistem otonomi desa. Otonomi desa diartikan sebagai sebuah kewenangan pemerintah desa untuk mengatur perencanaan pembangunan yang didasarkan pada keputusan bersama untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat⁴.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 jo UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai

³ Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018), h 13.

⁴ Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi, *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa*, JS: JP Vol. 3 No. 2 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhan dan potensi desa”⁵. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam mengelola potensi yang ada yaitu dengan dikeluarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah dengan Badan

⁵Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasyarakatan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang kemudian dikelola oleh pengurus BUMDes.

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes)⁶. Hal ini masih banyak keluhan dari masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh beberapa tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan ibu PKK yang ada di lingkungan Desa Pulau Birandang.

Namun kenyataannya tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MULIA) di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar kurang tercapai, hal ini dibuktikan dengan kurang meningkatnya perekonomian desa; belum optimalnya aset desa; kurang optimalnya kerja sama antar desa; belum terkelolanya pasar dengan BUMDes;

⁶ Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIF 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih minimnya lapangan pekerjaan (pengangguran); kurang tercapainya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa.⁷

Agar mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tentu diadakan penelitian secara sungguh-sungguh, dengan judul”**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang tujuan dan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan menteri desa nomor 4 tahun 2015 pada BUMDES MULIA di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana tujuan pembentukan dan pengelolaan Bumdes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015?

⁷ Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deep Publish

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam tujuan, pembentukan dan pengelolaan Bumdes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tujuan, pembentukan dan pengelolaan Bumdes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan menteri desa nomor 4 tahun 2015.
2. Untuk mengetahui factor yang menjadi kendala dalam tujuan, pembentukan dan pengelolaan Bumdes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pada BUMDES MULIA di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.
2. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.⁸ Dalam kejadian atau peristiwa tersebut menurut peneliti tidak dapat di jelaskan dalam bentuk angka-angka melalui metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*yuridis sosiologis*), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara

⁸ Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016). h. 33

rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ibu-ibu PKK, Ketua RW Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2015 di Bumdes Mulia Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

4. Sumber Data

- a. Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosioekonomi, sikap atau pendapat, keasadaran ataupun pengetahuan, minat atau Motivasi perilaku (Tindakan atau Penggunaan).⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Data Sekunder Jika telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut disebut Data sekunder.¹⁰ Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau dari Laporan-laporan Peneliti terdahulu, Tesis,

⁹ *Ibid.* h. 137

¹⁰ *Ibid.* h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah . Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu untuk dapat digunakan oleh peneliti.

- c. Data Tersier Yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dari yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian, Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.¹¹ Teknik dalam pengambilan sampel adalah *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel¹².

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa Pulau Birandang	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Tokoh Agama	10 Orang	3 Orang	30%
3.	Tokoh Pemuda	5 Orang	5 Orang	100%
4.	Ibu-ibu PKK	30 Orang	6 Orang	20%
Jumlah			15 Orang	

¹¹ *Ibid.* h. 147

¹² *Ibid.* h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data benar dan relevan diperlukan, maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

- a. Metode Observasi yaitu proses melihat, mengamati dan mencermati dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Metode Wawancara (Interview), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai/responden tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹³
- c. Metode Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁴ Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

¹³ *Ibid.* h. 138

¹⁴ *Ibid.* h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.¹⁵ Analisis data ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mentafsirkan atau menjelaskan gejala yang terjadi. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berjud kaus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara Klasifikatoris), maka analisis yang digunakan analisis kualitatif. Metode ini juga bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

G Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, seperti pendahuluan, tujuan dan metode.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

¹⁵ *Ibid.* h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Kampa.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini Tinjauan Teori berkenaan dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pada BUMDES MULIA di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan menteri desa nomor 4 tahun 2015 dan faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan dan pengelolaan Bumdes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk. Kabupaten Kampar terletak pada 010 .00’ 40’ Lintang Utara, 000 27’ 00 Lintang selatan dan 1000 28’30” – 1010 14’ 30 “Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km² atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km²) beriklim tropis dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun. Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Adapun 21 Kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Koto Kampar Hulu. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 679,285 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2009 yaitu 3,27 % (Kampar dalam angka tahun 2009).

Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah: Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera barat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar 143 m. Pada bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri, pada bagian hulu sungai kampar kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan 12.000 Ha. Berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mampu menyediakan kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt. Di kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri yang panjangnya kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi sebagai sumber energi. Sungai di Kabupaten kampar juga dimanfaatkan sebagai lahan penghidupan masyarakat.¹⁶

B. Geografi dan Topografi Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, jarak Desa Pulau Birandang dengan

¹⁶ Profil Kabupaten Kampar

ibu kota Kecamatan Kampa lebih kurang 2 km, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 23 km. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak administratifnya, sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm /tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32 OC, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan Oktober, serta bulan kering pada bulan Februari dan Juli.¹⁷

C. Luas dan Penggunaan Tanah

Luas wilayah Desa Pulau Birandang adalah 40.000 Ha¹⁸ yang terdiri dari area pemukiman, sawah, kebun, pemakaman dan lainnya yang dapat dilihat pada tabel I. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Pulau Birandang adalah untuk lahan perkebunan yaitu 50% dengan luas kurang lebih 20.000 Ha. Hal ini dikarenakan mata pencaharian utama penduduk desa adalah sektor perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Penggunaan lahan paling kecil untuk pemakaman yaitu 2 Ha. Perkebunan karet merupakan perkebunan masyarakat secara swadaya dimana para tetua desa dulunya menebang hutan dan menanam karet lokal sehingga perkebunan karet tersebut menjadi warisan bagi anak cucu mereka. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sebagian besar merupakan perkebunan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dengan PTPN V dan hanya sebagian kecil dalam bentuk swadaya.

¹⁷Arsip Kantor Kepala desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Sumber data Badan Metreologi dan Geofisika Kabupaten Kampar

¹⁸Peta wilayah desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas (HA)
1	Pemukiman	2.600
2	Sawah	1.200
3	Kebun	20.000
4	Pemakaman	2
5	Lainnya	16.198
Jumlah		40.000

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

D. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber- sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut monografi Desa Pulau Birandang tahun 2018 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.007 jiwa laki-laki dan 2.168 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.318.

Tabel II.2
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
			L	P	
1	1	302	490	563	1.053
2	2	471	721	774	1.495
3	3	219	384	432	816
4	4	177	211	233	444
5	5	149	201	166	367
Jumlah		1.318	2.007	2.168	4.175

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang akan mengakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk tinggi karena banyaknya angka kelahiran.

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia. Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam,¹⁹ tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.

Tabel II.3
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan Kepercayaannya

No	Agama	Jumlah Penganutnya
1	Islam	4.175
2	Kristen	-
3	Budha	-
4	Hindu	-
5	Konghucu	-
Jumlah		4.175

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 4.245 orang dari komposisi

¹⁹ Alkautsar, Camat Kampar Timur, Wawancara, Kantor Camat Kampar Timur, 14 September 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai islam itu membudidaya dalam kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Pulau Birandang seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 10 buah masjid dan 9 Mushallah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-Quran dan wirid pengajian serta kegiatan agama lain.

Tabel II.4
Jumlah Tempat Ibadah Desa Pulau Birandang Tahun 2017/ 2018

No	Dusun	Masjid	Mushollah
1	1	2	2
2	2	2	2
3	3	2	2
4	4	2	2
5	5	2	1
Jumlah		10	9

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 10 buah Mesjid dan 9 buah Mushallah.

3. Pendidikan

Pendidikan Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan disekolah negeri maupun swasta. Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah. Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada di desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5
Jumlah Sarana Pendidikan Desa Pulau Birandang

No	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	PAUD	-	4	4
2	TK	3	-	3
3	SD	4	-	4
4	MDA	-	4	4
5	SMP/MTS	-	1	1
6	SMA/MA	1	1	2
JUMLAH		8	10	18

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 4 Pendidikan Usia Dini, 3 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 4 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 1 unit Sekolah Menengah Atas, dan 1 unit Pondok Pesantren yang sederajat SMA dan SMP. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus sekolah menengah atas melanjutkan ke tempat lainnya. Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel II.6
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	PAUD	120
2	TK	164
3	SD	625
4	SLTP	434
5	SLTA	577
6	DIPLOMA	115
7	SARJANA	125
Jumlah		2.160

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 625 jiwa Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa.

Fakta dilapangan berdasarkan survei penelitian banyak penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak tercatat dalam monografi desa sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui. Ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus desa sehingga masyarakat yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tamat SD tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat desa Pulau Birandang tergolong rendah.

Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.

4. Adat istiadat dan Sosial Budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di desa Pulau Birandang adalah berdasarkan garis keturunan Ibu (Matrilinier), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek.²⁰ Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku ibu.

Selanjutnya menurut adat di desa Pulau Birandang anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola materinial.

²⁰ Kemenakan dalam bahasa Indonesia yang benar sama dengan Keponakan, tetapi dalam adat desa Pulau Birandang dikenal dengan istilah kemenakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pulau Birandang terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya, yaitu²¹:

a. *Badikiu*

Badikiu adalah semacam puji-pujian dan sanjungan terhadap Rasulullah SAW Yang diungkapkan melalui melodi yang berirama khusus dengan diiringi semacam alat musik tradisional yang disebut dengan gubano, yaitu semacam alat musik yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan, dan cara menggunakannya adalah dengan cara dipukul. Adapun badikiu ini dilaksanakan ketika adanya pesta pernikahan atau ketika melaksanakan aqiqah.

b. *Upacara Kematian*

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras yang diberikan kepada para ahli warisnya. Setelah tujuh hari berselang masyarakat kembali diundang untuk mendo'akan simayat agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Demikian juga untuk 14 hari bahkan 40 dan 100 hari kematian.

c. *Balimau Kasai*

Tradisi Balimau Kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir ada dan terdapat pada sebagian besar masyarakat daerah Kabupaten Kampar. Dalam tradisi ini biasanya masyarakat

²¹ Amiruddin, (PemukaAdat), *Wawancara*, di DesaPulau Birandang Tanggal 18 Agustus

berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan untuk melakukan mandi bersama.

d. Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang pada akhir bulan Sa'ban, dalam tradisi ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan keluarganya dalam rangka membaca do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah.

e. Nyangobuik Lime

Nyangobuik lime adalah acara yang dilaksanakan oleh pihak keluarga atas lahirnya seorang anak, yang mana anak yang baru dilahirkan dibawa ke Sungai Kampar untuk dimandikan. Namun sebelum dimandikan, keluarga bayi melemparkan uang koin, sebanyak-banyaknya kepada kerumunan masyarakat. Kadang-kadang uang koin tersebut dicampuri dengan bermacam-macam buah-buahan dan bermacam-macam kue. Uang koin, buah-buahan dan kue tersebut akan direbuti oleh kerumunan masyarakat dan barang siapa yang lebih dahulu mendapatkannya maka uang koin, buah-buahan dan kue tersebut menjadi miliknya. Ritual ini biasanya dilakukan bertepatan dengan acara aqiqah anak yang telah dilahirkan tersebut. Namun jika orang tuanya belum mampu untuk mengaqiqahkan sang anak, maka tradisi nyangobuik lime ini akan tetap dilakukan. Nilai mata uang koin tersebut tidak dibatasi, boleh Rp100/ 200/500 dan lain sebagainya. Serta jumlahnya pun tidak dibatasi, namun semakin banyak uang koin,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah-buahan dan kue yang dilemparkan maka semakin baik pula dimata adat tersebut, dan semakin banyak orang yang merebuti uang koin tersebut juga semakin baik pula dalam pandangan hukum adat di desa Pulau Birandang.

f. Ba'aghak Suwek

Ba'aghak suwek adalah sebuah kebiasaan masyarakat desa Pulau Birandang ketika persawahan padi masyarakat mulai panen. Dimana masyarakat desa Pulau Birandang secara bersama-sama berjalan di jalan-jalan persawahan masyarakat dengan di iringi oleh shalawat-shalawat tertentu yang di iringi oleh alat musik tradisional masyarakat Kampar yang dikenal dengan nama badikui. Setelah itu masyarakat melaksanakan makan bersama di tempat yang telah ditentukan.²²

E. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang dikenal sebagai daerah perkebunan karet. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Penduduk desa Pulau Birandang mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk desa Pulau Birandang adalah sebagai berkebun karet. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Pulau Birandang dilihat pada tabel berikut:

²² Mahyudin DT Bijoanso, (Pemuka Adat), *Wawancara*, di Desa Pulau Birandang Tanggal 18 Agustus 2020.

Tabel II.7
Jumlah Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Karet	1.500
2.	Buruh Tani	32
3.	Pegawai Negeri Sipil	114
4.	Pengrajin Industri Rumah	47
5.	Tangga	6
6.	Pedagang keliling Peternak	16
Jumlah		1.715

Secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli desa Pulau Birandang merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah ke bawah, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, Pendapatan Asli Daeraha prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field.²³

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dalam definisi tersebut

²³ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kePendapatan Asli Daerah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.²⁴

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴ Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁵

C. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk landasan hukum dalam membangun sistem otonomi desa. Otonomi desa diartikan sebagai sebuah kewenangan pemerintah desa untuk mengatur

²⁵ Pasal 1, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

perencanaan pembangunan yang didasarkan pada keputusan bersama untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.²⁶

Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes dapat diartikan sebagai instrument otonom desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrument kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. BUMDes memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi kedalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berdasar pada pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang dapat menjadi poros kehidupan masyarakat desa dapat dikatakan ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa.

²⁶ *Op Cit*, Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdirinya lembaga ekonomi ini tidak lagi atas instruksi pemerintah.

Namun harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang ada jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Supaya nantinya jika ada kelompok tertentu yang ada dipedesaan dan memiliki modal besar tidak menguasai keberadaan lembaga ekonomi. Maka kepemilikan lembaga ini oleh desa dan dikontrol bersama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang telah disebutkan diatas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasar pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai upaya penguatan kapasitas dna didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Pilar kegiatan ekonomi di desa yaitu BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social instruction) dan Komersial (commercial instruction). Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (Barang dan Jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai badan hukum BUMDes, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

BUMDes dapat melakukan ruang usaha yang telah diatur oleh UU No.6 Tahun 2004 pasal 87 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah BUMDes dapat menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Misalnya, BUMDes bisa membentuk strategi unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU lembaga keuangan Mikro maupun UU otoritas jasa keuangan²⁷.

D Tata Cara Pembentukan BUMDES

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan

²⁷ Linda Hetty Wijayanti, Skripsi “*Strategi Pengelolaan BUMDes Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo:2018)

penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa.

Di dalam buku Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Peraturan Desa
3. Satu desa hanya terdapat satu BUMDes
4. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendirian BUMDes
5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR)

Dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkait dengan proses pendirian desa, yaitu:

1. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. Pembentukan organisasi pengelola BUMDes;
3. Modal usaha BUMDes; dan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes, Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Pada Permendesa ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevelnya harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Misalnya bagi manajer, minimal memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D₃ bidang akuntansi dan sekretaris.

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus mampu menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, perlu ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu ada koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan pertanian dan sebagainya. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelola BUMDes harus melalui konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian, pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal penting lainnya, dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka, sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Ke depannya, sangat diperlukan penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha. Misalnya, untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu dan sejenisnya sangat penting bagi pengelola BUMDes untuk selalu memperhatikan perubahan mode. Sebab jika tidak dilakukan besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh pasar. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadaikan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. BUMDes yang semakin berkembang dapat mencapai sasaran utamanya yaitu kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa yang utuh.²⁸

Tata Cara Pengelolaan BUMDES

Tata kelola BUMDes sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Tahun 2015 adalah :

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :
 - a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme yang dijalankan secara profesional,

²⁸ <https://desalestari.com/2015/09/21/pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa/>. Diakses pada Rabu 7 Oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya sehingga menuntut keterlibatan Pemerintah Kabupaten.²⁹

- e. Beberapa karakteristik masyarakat Desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:
 - 1) Masyarakat Desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
 - 2) Masyarakat Desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
 - 3) Masyarakat Desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
 - 4) Masyarakat Desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka

²⁹ Purnamasari Hanny, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani. 2016. *Efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa WarungBambu Kecamatan Timur Kabupaten Kawang*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 dan 2 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakter BUMDes harus disesuaikan dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya dan secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa. 2) Memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PA Desa serta 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas Desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Desa.³⁰

2. Prinsip Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

³⁰ Puguh Budiono. 2015. *Implementasi kebijakan BUMDes di Bojonegoro (studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitudo dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor*. Jurnal Politik Media Vol 4 No. 1 Januari-Maret

- d. Transparan. aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945, desa memiliki peranan penting akan hal itu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh desa adalah optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dalam penelitian ini merupakan BUMDes di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tujuan pembentukan dan pengelolaan BUMDes, dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PADes). Adapun bentuk usaha yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa adalah usaha pertamini, Gas LPG, dan Toko Bangunan.

2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam tujuan pemebentukan dan pengelolaan BUMDes Desa Pulau Birandang adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut beberapa saran yang dikemukakan penulis:

1. Pengelolaan BUMDes telah diatur dalam peraturan menteri desa, maka dari itu pemerintah Desa lebih memperhatikan dan mengikuti peraturan tersebut untuk pengelolaannya. Untuk pemerintah Desa Pulau Birandang dan pengelola BUMDes, diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes Mulia Desa Pulau Birandang, baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasehat, motivasi, saran, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa.
2. Dalam menjalankan dan mengelola BUMDes tentunya terdapat faktir-faktor penghambat, baik itu dari segi internal dan eksternal, maka dari itu pemerintah desa alangkah lebih baiknya memusyawahkan tersebut kepada aparatur desa dan masyarakat desa demi kelancaran pengelolaan dan tercapai tujuan dari pendirian BUMDes tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agunggunanto Edy Yusuf, dan Arianti F, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Universitas Diponegoro. 2016.
- Akautsar, Camat Kampar Timur, Wawancara, Kantor Camat Kampar Timur, 14 September 2017
- Amiruddin, (PemukaAdat), *Wawancara*, di DesaPulau Birandang Tanggal 18 Agustus 2020.
- Asip Kantor Kepala desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Sumber data Badan Metreologi dan Geofisika Kabupaten Kampar
- Basri Faisal dan Munandar Haris, *Lanskep Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deep Publish. 2017
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribwanto, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publlik Universitas Brawijaya Malang.
- Hidayah Ulul, Mulatsih Sri, Purnamadewi Yeti Lis, *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa*, 2019.
- <https://desalestari.com/2015/09/21/pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa/>. Diakses pada Rabu 7 Oktober 2020.
- Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018), h 13.
- Kemenakan dalam bahasa Indonesia yang benar sama dengan Keponakan, tetapi dalam adat desa Pulau Birandang dikenal dengan istilah kemenakan.
- Kerniawan Ade Eka, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*, 2015.
- Linda Hetty Wijayanti,Skripsi “*Streategi Pengelolaan BUMDes Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* , (Ponorogo:2018)
- M. S. Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta. PT. Ichtiar Baru, 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahyudin DT Bijoanso, (Pemuka Adat), *Wawancara*, di Desa Pulau Birandang Tanggal 18 Agustus 2020.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group. 2016.

Pasal 1, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015

Peta wilayah desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

Profil Kabupaten Kampar

Peguh Budiono. 2015. *Implementasi kebijakan BUMDes di Bojonegoro (studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor*. Jurnal Politik Muda Vol 4 No. 1 Januari-Maret

Purnamasari Hanny, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani. 2016. *Efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa WarungBambu Kecamatan Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 dan 2 Desember

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Ridlwani Zulkarnain, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*, Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Jakarta. Sinar Grafika. 2016.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN SYARIAH MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA" yang ditulis oleh :

Nama : Azmi Alfa Rozi
NIM : 1162710401
Program Studi : Ilmu Hukum

Uraian telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Februari 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH, MH

Penguji
Harmawan Tia Indraajaya, S.Ag., M.Ag

Penguji
I. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.01/F.I/PP.00.9/3913/2020

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Biasanya Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AZMIL ALFA ROZI
 NIM : 11627104041
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kecamatan Kampa

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta Tamam i UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33678
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 4.1/P.00.9/3911/2020 Tanggal 6 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : **AZMI ALFA ROZI**
 NIM / KTI : **11627104041**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA**
 Lokasi Penelitian : **BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA**

yang ditentukan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Juli 2020

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



**DPM
 PTSP**
 PROVINSI RIAU

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AZMI ALFA ROZI
 NPM : 1162710401
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul : *Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa*

Pembimbing : Abu Samah. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Azmi Alfa Rozi, Lahir di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar pada tanggal 25 April 1998. Penulis lahir dari pasangan Aziz dan Raziya. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah Sekolah SDN 041 Pulau Birandang pada tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama SMP N 1 Kampar Timur pada tahun 2010. Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Model Kampar Timur. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kemudian mengikuti PN Bangkinang.

Hingga pada tanggal 03 Februari 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : ***“Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pada Bumdes Mulya di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.*** Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.